

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Tedy Subrata

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan

Korespondensi penulis: tedy.subrata53@gmail.com

***Abstract.** Formation, Regional Regulation of Tangerang City, Supervision of Cancellation Revocation, Process of Formation of Regional Regulation of Tangerang City Number 7 of 2005, Is it in accordance with Law Number 10 of 2004, concerning Formation of Regulations Per Act and their Implementation, such as Planning, Preparation, Engineering Preparation, Formulation, Discussion, Ratification, Promulgation and Dissemination, but there are Chapters and several Articles, in particular Chapter III concerning Sales and Use Circulation, which are Prohibition or Violation, Article 3 Paragraph (1), Article 4 Letter a, b and c, Article 5 Paragraphs (1) and (2), Article 6 and Article 7 and Chapter VIII, concerning Criminal Provisions, Article 13 Paragraphs (1), (2), (3) and (4) the nature of the sanctions in the form of criminal threats and fines for violators of regional regulations, it turns out to be very contradictory to the Criminal Code Chapter I, concerning Violations of Public Security for People or Goods and Health, Article 492 Paragraphs (1) and (2), in terms of criminal threats and fines for violators of the Criminal Code. in fact it is not as firm as Regional Regulation Number 7 of 2005. What is the Mechanism of Supervision, Revocation and Cancellation, Formation of Regional Regulation Number 7 of 2005, based on Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government and Law No. 22 of 2003, concerning the Position Structure MPR, DPR, DPD and DPRD Province, Regency and City. This research is a normative legal research which is descriptive and the data is analyzed qualitatively. The result of the research is that the process of formation, supervision, revocation and cancellation is in accordance with Law No. 10 of 2004, Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 2003.*

Keywords: *Establishment, Tangerang City Regional Regulation, Oversight of Revocation Cancellation*

Abstrak. Pembentukan, Peraturan Daerah Kota Tangerang, Pengawasan Pencabutan Pembatalan, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan dan Pelaksanaannya, seperti Perencanaan, Persiapan, Teknik Penyusunan, Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan, akan tetapi terdapat Bab dan beberapa Pasal, khususnya Bab III tentang Pengedaran Penjualan dan Penggunaan, yang sifatnya Pelarangan atau Pelanggaran, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Huruf a, b dan c, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 dan Pasal 7 dan Bab VIII, tentang Ketentuan Pidana, Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang sifat sanksinya berupa ancaman pidana dan denda bagi pelanggar perda, ternyata sangat kontradiksi dengan KUHP Bab I, tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan, Pasal 492 Ayat (1) dan (2), dari sisi

ancaman pidana dan denda bagi pelanggar KUHP ternyata tidak setegas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005. Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan, Pencabutan dan Pembatalan, Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskripsi dan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Proses Pembentukan, Pengawasan, Pencabutan dan Pembatalan, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.

Kata kunci: Pembentukan, Peraturan Daerah Kota Tangerang, Pengawasan Pencabutan Pembatalan

LATAR BELAKANG

Pembangunan Hukum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang sedang membangun, mengarahkan dan mengantisipasi perubahan sosial, dan guna mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah.

Dalam rangka menegakan peraturan atau supremasi hukum yang harus mengacu pada kerangka hukum, baik itu undang-undang atau peraturan daerah perlu menciptakan masyarakat yang taat akan hukum yang mengarah kepada ketentraman, ketertiban, kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga pergesekan suatu persoalan yang bisa menimbulkan salah persepsi atau gejolak ditengah-tengah masyarakat, akan terciptanya suasana yang tidak kondusif, menutup kemungkinan perpecahan antar masyarakat sewaktu-waktu bisa terjadi, dan itu tidak akan terjadi apabila masyarakat taat hukum, semua pergesekan yang timbul ditengah-tengah masyarakat setidaknya-tidaknya bisa di perkecil.

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah harus dimulai dengan rancangan sebuah undang-undang atau peraturan daerah, melalui kajian yang sangat mendalam dan melihat dari sisi keuntungan dari ketiga belah pihak antara pembuat peraturan daerah dan yang menerima konsekwensi dari perda, dalam hal ini Pemerintah Daerah, DPRD serta masyarakatnya, di perlukan berbagai persyaratan

dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional, pembangunan hukum mempunyai hubungan yang erat, dan saling kait-mengkait dengan sektor pembangunan lainnya, salah satunya adalah pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, sebagai berikut ;

1. Algemeene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia yang disingkat dengan AB (Stb. 1847 :23) yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan umum peraturan perundang-undangan, sepanjang pembentukan peraturan perundang-undangan, AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. UU No 1 Tahun 1950, tentang Peraturan Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Undang-Undang ini merupakan, Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta
3. UU No 2 Tahun 1950, tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat, Tentang Penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat, dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan serta Mulai Berlaku Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal.

KAJIAN TEORITIS

A. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah, yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan teknis, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan Daerah, merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang rancangannya dibuat oleh Kepala Daerah bersama DPRD

1. Kewenangan Kepala Daerah

Kepala Daerah memiliki kewenangan mengajukan rancangan perda, ke DPRD, berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 25, Huruf b, c, dan d, ;

Huruf b, berbunyi ; Mengajukan rancangan peraturan daerah

Huruf c, berbunyi ; Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Huruf d, berbunyi ; Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama

Kepala Daerah memiliki kewenangan menetapkan dan atau membentuk rancangan perda, bersama DPRD, berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 136, Ayat (1) dan (2);

Ayat (1), berbunyi ; Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD

Ayat (2), berbunyi ; Perda di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota

B. PERATURAN DAERAH DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Implementasi teori dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dijumpai pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2004, yang mengatur tentang jenis dan hierarki perattiran perundang-undangan adalah sebagai berikut ;

- a. UUD Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah dan
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan jenis dan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Huruf e, UU No 10 Tahun 2004, bahwa Perda, diperjelas pada Pasal 7, Ayat (2), Huruf b, UU No 10 Tahun 2004, meliputi ;

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati/Walikota
- c. Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Sadan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Pasal 7, Ayat (4), UU No 10 Tahun 2004, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain

C. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No 10 Tahun 2004, dalam membentuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi;

1. Kejelasan Tujuan ;

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai kejelasan yang dituju atau kehendak yang mau dicapai

2. Kelembagaan Atau Organ Pembentukan Yang Tepat ;

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang

3. Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan ;

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan

4. Dapat Dilaksanakan ;

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis; sosiologis, dan yuridis

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan ;

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

6. Kejelasan Rumusan ;

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologie serta bahasa berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

7. Keterbukaan ;

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan atau aspirasi dalam proses pembuatan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasari pada metode, sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisis, adapun dalam penulisan ini, metode penelitian yang akan di gunakan adalah sebagai berikut ;

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian secara normatif, yaitu tipe penelitian di mana yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, karena yang di teliti adalah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mengenai Pengawasan Pencabutan Pembatalan berkaitan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2005 Juncto Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota

2. Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan untuk penulisan ini data sekunder dan data primer

1. Data Sekunder

adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka, data ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang di teliti dalam suatu penelitian, dalam penulisan ini, data sekunder yang di gunakan penelitian meliputi ;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan ini, penulisan menggunakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan judul penelitian "Tinjauan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang No 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol" yaitu ;

1. UU No 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD DAN DPRD PROPINSI, KABUPATEN, KOTA
2. UU No 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. UU No 32 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah, Juncto PERPU Nomor 3 Tahun 2005
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 359/MPP/KEP/10/1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 360/MPP/KEP/10/1997, tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 361/MPP/KEP/10/1997, tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol
8. Kepmendageri No 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Prociuk Hukum Daerah
9. Kepmendageri dan Otonomi Daerah No 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Prociuk Hukum Daerah
10. Kepmendageri No 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah
11. Kepmendageri No 41 Tahun 2001, tentang Pengawasan Kebijakan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, untuk memperoleh bahan hukum sekunder bagi penulisan ini, penulis menggunakan buku-buku peraturan dan perundang-undangan, media lokal, yang berkaitan dengan penelitian yang penulis sedang lakukan terhadap Proses Pembentukan dan Mekanisme Pengawasan Pencabutan Pembatalan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

2. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dalam hal ini adalah Bapak H. IVAN YUDHIANTO, SH Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan Ibu HJ INDRI, Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Tangerang, untuk mendukung data sekunder

3. Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, terdapat alat-alat pengumpulan data, antara lain studi dokumen dan wawancara, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan suatu kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, yaitu penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dan penulis juga melakukan wawancara dengan nara sumber dalam hal ini Bapak H. IVAN YUDHIANTO, SH Kepala Hukum Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data secara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut, data primer dan data sekunder yang di peroleh akan di kemukakan dan di analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah dan pembahasan yang akan di teliti

5. Penarikan Kesimpulan

Metode yang di gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode yang bersifat deduktif, suatu metode yang membahas hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini seperti teori-teori, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dan di bandingkan dengan data yang bersifat khusus, dalam hal ini Pembentukan, Pengawasan, Pencabutan dan Pembatalan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang terkait dengan UU No 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Undang Undang dan Pelaksanaannya, UU No 32 Tahun 2005 Juncto No 3 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR. DPD dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TAHAPAN PERSIAPAN PEMBUATAN RANCANGAN

Persiapan Pembentukan Perda No 7 Tahun 2005, Kota Tangerang, sebenarnya telah dimulai sejak bulan Oktober 2004 atau 13 (tiga belas) bulan sebelum Perda tersebut berlaku, persiapan diawali dengan pertemuan atau diskusi-diskusi lintas Dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah, guna mengumpulkan sebanyak mungkin informasi

serta data, mengenai transaksi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol seluruh wilayah serta dampaknya bagi masyarakat Kota Tangerang. Beberapa Dinas Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang terkait dengan Pembahasan Peraturan Daerah No 7

Tahun 2005, tentang Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, antara lain ;

- a. Dinas Ketentraman dan ketertiban Umum
- b. Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang
- c. Bagian Hukum Pemerintahan Kota Tangerang
- d. Bagian Sosial Pemerintahan Kota Tangerang
- e. Sekretariat Daerah Kota Tangerang

Berdasarkan pertemuan-pertemuan serta diskusi tersebut mulailah disusun rancangan awal Perda Kota Tangerang yang mengalami tidak kurang dan tidak lebih sampai 3 (tiga) kali perbaikan-perbaikan Bab demi Bab, Pasal demi Pasal, Ayat demi Ayat, Huruf demi Huruf, dan Angka demi Angka, yang diteliti satu demi satu agar penempatan kata-kata bisa ditempatkan dengan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pada akhirnya disampaikan kepada DPRD, untuk ditindak lanjuti pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD yang khusus membahas Perda

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 53, UU No 10 Tahun 2004, dan Pasal 139, Ayat (1), UU No 32 Tahun 2004, masyarakat berhak berpartisipasi atau memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, salah satu pertemuan dalam rangka menerima masukan langsung dari masyarakat terhadap rancangan Perda Kota Tangerang, dilakukan pada tanggal 2 Februari 2005, bertempat di Ruang Akhlaqul Karimah di Gedung Pusat Lt II Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Jalan Satria Sudirman No 1, Kota Tangerang yang dihadiri undangan sebanyak 88 orang mewakili berbagai unsur kepentingan, yaitu ;

- a. Unsur Pemerintahan Sebanyak 8 Orang
- b. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Sebanyak 19 Orang
- c. Unsur Tokoh Masyarakat dan Agama Sebanyak 16 Orang

2. PEMBAHASAN

Setelah rancangan Perda diterima oleh DPRD maka DPRD, membawa rancangan perda tersebut kedalam Rapat Paripurna DPRD, guna untuk membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahasan Perda, setelah itu Panitia Khusus DPRD Pembahasan Perda, bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perda mempunyai implementasi yang kuat perlu adanya penyerapan aspirasi dari semua unsur-unsur masyarakat maka Panitia Khusus DPRD Pembahasan Perda mengundang Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi/Ahli Hukum, dan Partai Politik serta apa bila diperlukan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Perda studi banding keluar daerah dalam rangka mencari informasi atau data yang akurat, pembahasan di DPRD Kota Tangerang dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan sampai akhirnya dihasilkan persetujuan bersama pada tanggal 3 Nopember 2005

3. PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, untuk ditetapkan sebagai perda, penyampaian rancangan perda tersebut dilakukan pada Tanggal 8 Nopember 2005 atau 5 (lima) hari sejak tanggal persetujuan bersama, rancangan perda sebagaimana dimaksud selanjutnya ditetapkan oleh Walikota pada tanggal 23 Nopember 2005, atau dua puluh hari sejak rancangan disetujui bersama. Setelah sah rancangan perda dimaksud maka kalimat pengesahannya dirumuskan berbunyi "PERDA INI DINYATAKAN SAH" disertakan tanggal pengesahannya dan kalimat pengesahan dicantumkan pada halaman terakhir di KETENTUAN PENUTUP pada Perda Kota Tangerang, sebelum pengundangan naskah Perda Kota Tangerang harus sudah dicatat sebagai Lembaran Daerah Kota Tangerang Serie E.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab I sampai dengan bab V, maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut ;

1. Proses Pembentukan "Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol" sudah sesuai

dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaanya, seperti perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan akan tetapi terdapat Bab dan beberapa Pasal, khususnya Bab III, tentang Pengedaran Penjualan dan Penggunaan, yang sifatnya Pelarangan atau Pelanggaran, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Huruf a, b dan c, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6, 7, dan Bab VIII, tentang Ketentuan Pidana, Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang sifat sanksinya berupa ancaman pidana dan denda bagi pelanggar peraturan daerah, ternyata sangat kontradiksi dengan KUHP Bab I, tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan, Pasal 492 Ayat (1) dan (2), dari sisi ancaman pidana dan denda bagi pelanggar KUHP ternyata tidak setegas Peraturan Oaerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

2. Mekanisme pengawasan dan pembatalan Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, harus sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota
 - a. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah di lakukan oleh DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bab III tentang Tugas dan Kewenangan, Pasal 42 Huruf c, dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003, Bab IV tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 78 Ayat (1) Huruf c, berbunyi ; *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah*
 - b. Pembatalan terhadap peraturan daerah di lakukan apa bila bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh Pemerintah dalam hal ini di tetapkan dengan Peraturan Presiden,

melalui Mendagri dan atau Kepala Daerah bersama DPRD sesuai dengan Pasal 145 Ayat (3) dan (4), Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Ayat (3), berbunyi ; *Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana di maksud ayat (1).*

Ayat (4), berbunyi ; *Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana di maksud pada ayat (3), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah di maksud*

SARAN-SARAN

1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah, harus melibatkan peran sarjana hukum yang berkompeten di bidangnya, sehingga proses penyusunan materi muatan yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang,..undangan yang lebih tinggi
2. Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah, harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pada saat peraturan daerah tersebut di fungsikan dan di jalankan tidak ada lagi yang namanya komentar atau kritikan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kontrol dari sebuah pengawasan ada di pihak masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
3. Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah, juga harus di lakukan apa bila di dalam proses pembentukan peraturan daerah dan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh pemerintah atau mencabut peraturan daerah yang sudah tidak efektif atau berfungsi atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah oleh DPRD bersama Kepala Daerah
4. Di bentuknya Peraturan Daerah merupakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat se hari-hari sehingga masyarakat bisa mengendalikan diri

dalam rangka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan ketentraman, ketertiban dan taat atau menghormati hukum

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU ;

- Kansil CST, *Membuat Perundang-undangan*, Jakarta, Perca 2003.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta, Kanisius, 1998
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002. Jakarta,
- Ronny Sautama HB, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999
- Sri Untari Indah A, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Trisakti, Edisi Revisi 2005

2. MAJALAH ILMIAH/MEDIA ;

- Media harian Radar, *Melihat Upaya Pemkot Tangerang Menegakan Perda*, Website : www.radarbanten.com atau e-mail ; kang_haban2001@yahoo.com
- *Majalah Mingguan Pemkot Tangerang* www.pemkot.com

3. PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN ;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kabupaten, Kota
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jo PERPU Namer 3 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol